

OPERATOR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

2025

Kpts 16 Tahun 2025; 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

- Ditunjuk Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

1. Nama : Ahmad Fadhol Dikjaya, S.I.Kom
NIP : 199111102025061003
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
2. Nama : Toyib, S.E.
NIP : 198012102024211007
Jabatan : Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli
2025
- Lampiran : --